



PUTUSAN
Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT 1, tempat/tanggal lahir Sakatiga, 12 November 1961 (umur 62 tahun), Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, tempat/tanggal lahir Sakatiga, 09 November 1950 (umur 73 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, tempat/tanggal lahir Sakatiga, 10 November 1960 (umur 63 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, tempat/tanggal lahir Sakatiga, 30 November 1963 (umur 60 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Penggugat I sampai Penggugat IV untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT 1, Tempat dan tanggal lahir (umur 63 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di xxxxxx, Propinsi Bangka Belitung; selanjutnya disebut Tergugat I;

Halaman 1 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2, tempat/tanggal lahir (umur 58 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat II;

TERGUGAT 3, tempat/tanggal lahir (umur 55 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat III;

Untuk selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat III disebut
para Tergugat

TURUT TERGUGAT 1, tempat/tanggal lahir (umur 59 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2, tempat/tanggal lahir (umur 35 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, tempat/tanggal lahir (umur 32 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

TURUT TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir (umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV.

Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV, untuk selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat**;

TURUT TERGUGAT 5, Tempat dan tanggal lahir (umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat V. Dalam hal ini Turut Tergugat V memberikan kuasa kepada **Reno Wardono, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Fedy Amirullah, S.H.**, Para Adokat/Pengacara di Kantor Hukum Law Firm *Reno Wardono, S.H & Partner*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris adalah almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx;
2. Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah xxxxxx, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari almarhum xxxxxx, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV adalah menantu dan cucu dari almarhum xxxxxx, Turut Tergugat V, adalah orang yang membeli objek perkara ini, yang berdasarkan hukum harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa dahulunya almarhum xxxxxx ada menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxx, dan dari perkawinan tersebut ada memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu :
 - 3.1. **TERGUGAT 1** (Anak Laki-laki);
 - 3.2. **TERGUGAT 2** (Anak Laki-laki);
 - 3.3. xxxxxx (Anak Laki-laki);
 - 3.4. **TERGUGAT 3** (Anak Perempuan);
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1984 isteri dari xxxxxx yang bernama xxxxxx meninggal dunia, dan ada meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 4.1. xxxxxx (Suami);
 - 4.2. **TERGUGAT 1** (Anak Laki-laki);
 - 4.3. **TERGUGAT 2** (Anak Laki-laki);
 - 4.4. xxxxxx (Anak Laki-laki);
 - 4.5. **TERGUGAT 3** (Anak Perempuan);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 1988, xxxxxx menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxxx, perkawinan tersebut terdaftar

Halaman 3 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor xxxxxx, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxx, tanggal 23 April 2024;

6. Bahwa pada waktu menikah tersebut almarhum xxxxxx berstatus duda ditinggal mati dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, sebagaimana diuraikan pada posita angka 3 diatas, sedangkan almarhuah xxxxxx berstatus Perawan;

7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx tidak memperoleh keturunan;

8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2004 almarhum xxxxxx meninggal dunia karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sebagai berikut :

- 8.1. xxxxxx (Isteri);
- 8.2. **TERGUGAT 1** (Anak laki-laki);
- 8.3. **TERGUGAT 2** (Anak Laki-laki);
- 8.4. xxxxxx (Anak Laki-laki);
- 8.5. **TERGUGAT 3** (Anak Perempuan);

9. Bahwa kemudian pada tahun 2015 meninggal pula salah seorang anak almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sebagai berikut :

- 9.1. **TURUT TERGUGAT 1** (Isteri);
- 9.2. **TURUT TERGUGAT 2** (Anak Laki-laki);
- 9.3. **TURUT TERGUGAT 3** (Anak Perempuan);
- 9.4. **TURUT TERGUGAT 4** (Anak Laki-laki);

10. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 meninggal pula almarhumah xxxxxx karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu :

- 10.1. **PENGGUGAT 1** (Saudara Perempuan);
- 10.2. **PENGGUGAT 3** (Saudara Perempuan);
- 10.3. **PENGGUGAT 2** (Saudara Laki-laki);
- 10.4. **PENGGUGAT 4** (Saudara Perempuan);

Halaman 4 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk membagi harta warisan dari Pewaris almarhum xxxxxx dan Pewaris almarhumah xxxxxx terlebih dahulu memerlukan ketentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam dan menurut aturan perundang undangan yang berlaku karena sudah jelas orang-orangnya dan atau jumlah kekerabatan dari almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk menetapkan subjek hukum sebagaimana diuraikan diatas sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum Waris Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dalam masa perkawinan almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx ada memperoleh harta benda berupa :1 (satu) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di xxxxxx, berukuran Panjang 15,75 Meter, Lebar sebelah barat 11,45 Meter, Lebar sebelah timur 11,20 Meter, beserta 1 (satu) Unit bangunan rumah semi permanen yang dibangun diatas tanah tersebut berukuran 4,5 Meter x 8 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan dengan xxxxxx
- Sebelah Barat dengan Jalan Umum
- Sebelah Timur dengan xxxxxx

13. Bahwa pada saat almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan diatas, juga meninggalkan harta benda sebagaimana disebutkan pada point angka 12 diatas;

14. Bahwa harta benda sebagaimana disebutkan pada angka 12 diatas sampai almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx meninggal dunia masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk

Halaman 5 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx meninggal dunia harta tersebut dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum;

15. Bahwa bahkan pada tanggal 17 Oktober 2023 harta tersebut telah dijualkan oleh para Tergugat kepada orang yang bernama **TURUT TERGUGAT 5** (Turut Tergugat V) yang beralamat di KOTA PALEMBANG;

16. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan di Xxxxxx, akan tetapi tidak membuahkan hasil, karena para Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak para Penggugat tersebut;

17. Bahwa oleh karena musyawarah kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Agama Palembang, dan perkaranya terdaftar dengan Register Nomor : 400/Pdt.G/2023/PA. PLG;

18. Bahwa pada persidangan perkara Nomor 400/Pdt.G/2023/PA. PLG tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah pula berupaya melakukan perdamaian agar perkara tersebut diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menemui para Penggugat untuk melakukan perundingan secara baik-baik, akan tetapi sampai dengan perkara ini di daftarkan kembali ke Pengadilan Agama Palembang, para Tergugat tidak pernah datang kepada para Penggugat untuk melakukan perdamaian;

19. Bahwa perbuatan paraTergugat yang telah tidak mau memberikan hak-hak para Penggugat tersebut bahkan telah menjualkan harta warisan tersebut tanpa ada musyawarah dengan para Penggugat adalah perbuatan yang telah melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara sukarela oleh para Tergugat, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Palembang, kiranya gugatan para Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan

Halaman 6 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, selanjutnya menyatakan pula bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas adalah harta warisan dari almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx yang merupakan harta bersama almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx, dan menyatakan pula bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx yang sama-sama berhak mendapat bagian dari harta warisan itu, sekaligus membagikan harta tersebut kepada ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut ketentuan hukum waris, dan apabila harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, selanjutnya menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat berdasarkan hukum;

21. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan para Tergugat yang tidak mau membagi harta peninggalan almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx secara damai kekeluargaan, maka sepatutnyalah kepada para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (para Penggugat dan para Tergugat) untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2004 karena sakit, dan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2009 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx yang berhak

Halaman 7 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian harta warisan, serta menetapkan porsi bagian masing-masing menurut hukum, kecuali Turut Tergugat V;

4. Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 12 posita diatas adalah harta bersama suami isteri merupakan harta peninggalan almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

5. Membagikan harta tersebut pada angka 12 posita diatas kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum;

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 12 posita diatas untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat, sesuai dengan kadar bagian masing-masing;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat IV datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat V didampingi kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan sebelum memeriksa pokok perkara harus dilaksanakan upaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan

Halaman 8 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang, selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka memilih Dra. Hj. Maisunah. S.H., M.H., sebagai Mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Maisunah. S.H., M.H., sebagai Mediator dan setelah dilaksanakan ternyata telah tercapai kesepakatan, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 09 Juli 2024. Namun ketika akan dibuat akta perdamaian, para Penggugat keberatan menerima uang dan tanah (belum bersertifikat) sebagai pengganti rumah warisan yang telah dijual para Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi tanggal 09 Juli 2024 tersebut. Sehingga kesepakatan yang telah dicantumkan dalam mediasi tersebut tidak terlaksana dan mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil majelis tetap mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, namun upaya majelis tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, karena usaha perdamaian dipersidangan dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan majelis hakim para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawaban lisannya mengakui seluruh gugatan para Penggugat sedangkan para Turut Tergugat I s/d IV tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sampai perkara ini diputus dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya yang sah kecuali Tergugat IV yang hadir ketika Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaiberikut:

1. Bahwa turut tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang dengan tegas di akui oleh turut tergugat v.
2. Bahwa turut tergugat V mengakui pada tanggal 17 Oktober 2023 ada peristiwa perikatan jual beli sebidang tanah yang berukuran kurang lebih seluas 189 meter persegi beserta rumah semi permanen diatasnya

Halaman 9 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) antara tergugat I sampai IV selaku penjual dan turut tergugat V selaku pembeli, yang disaksikan langsung oleh 1. xxxxxx, 2. xxxxxx, 3. SAKSI 6 dan diketahui Langsung oleh xxxxxx selaku Ketua Rukun Tetangga setempat (xxxxxx).

3. Bahwa turut tergugat V menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 2, karena pada saat perikatan jual beli terhadap objek yang di sengkatakan tergugat I sampai IV tidak pernah memberitahu kepada turut tergugat V kalau objek yang di perjualbelikan ada ahli waris lain, selain pada tergugat I sampai IV selaku penjual ke turut tergugat V.

4. Bahwa turut tergugat V menolak dengan tegas dalil pada poin 5, 6, 7, karena tergugat I sampai IV tidak pernah menceritakan kepada turut tergugat V mengenai ihwal pewaris.

5. Bahwa turut tergugat V menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 11, dan seterusnya karena turut tergugat V tidak mengetahui semua perihal mengenai ahli waris.

Berdasarkan dalil-dali jawaban turut tergugat V pada poin-poin yang diuraikan di atas, maka turut tergugat V memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di Pengadilan Agama Palembang agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
2. Menyatakan sah perikatan jual beli satu bidang tanah dengan luas tanah Panjang 15,75 meter, Lebar sebelah barat 11,45 meter, lebar sebelah timur 11,20 meter, beserta rumah semi permanen diatasnya yang terletak di xxxxxx kota Palembang, antara tergugat I sampai IV selaku penjual, dengan turut tergugat V selaku pembeli yang baik di mata hukum.
3. Menghukum penggugat untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat V tersebut para Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat V yang disampaikan dengan surat jawabannya Nomor :

Halaman 10 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/Jawaban Gugatan/LAW FIRM – RW&P / VIII/ 2024 tertanggal 09 Agustus 2024, kecuali hal – hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menyatakan bahwa dalil-dali yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada surat gugatan terdahulu adalah benar dan sudah memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa pada jawaban poin angka 2, Turut Tergugat V telah secara tegas dan jelas mengakui bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 ada peristiwa perikatan jual beli sebidang tanah yang berukuran lebih kurang seluas 189 meter persegi beserta rumah semi permanen di atasnya seharga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah),-

3. Bahwa sesungguhnya objek transaksi yang dijelaskan oleh Turut Tergugat V itulah yang menjadi objek perkara ini, dengan demikian dapatlah diyakini bahwa Turut Tergugat V adalah salah satu orang yang harus dilibatkan untuk didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa jawaban Turut Tergugat V pada poin angka 3, 4 dan 5 tidak perlu Para Penggugatanggapi, karena seharusnya keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V pada jawaban poin angka 3, 4 dan 5 itu seharusnya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, bukan kepada para Penggugat;

5. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan para Tergugat yang tidak mau membagi harta peninggalan almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx secara damai kekeluargaan, maka sepatutnyalah kepada para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;

Halaman 11 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2004 karena sakit, dan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2009 karena sakit ;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx yang berhak menerima bagian harta warisan, serta menetapkan porsi bagian masing-masing menurut hukum, kecuali Turut Tergugat V;
4. Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 12 posita surat gugatan Para Penggugat adalah harta bersama suami isteri merupakan harta peninggalan almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
5. Membagikan harta tersebut pada angka 12 posita surat gugatan Para Penggugat kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 12 posita surat gugatan Para Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat, sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya:

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut;

1. Bahwa turut tergugat V Tetap berpegang teguh pada dalil – dalil jawaban turut tergugat V sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Para Penggugat.

Halaman 12 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa turut tergugat V tidak sependapat dengan Replik para penggugat pada point Tiga (3), dapat disampaikan bahwa proses perikatan jual beli Tanah beserta Rumah yang di sengkatakan tersebut sudah melalui proses yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat pada perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Oktober 2023, antara Teregugat I sampai III, serta Turut Tergugat IV selaku penjual dengan Turut Tergugat V selaku pembeli, yang di saksikan oleh tiga saksi dan diketahui oleh Ketua xxxxxx, Rt setempat tempat berdomisilinya objek yang di sengkatakan. Oleh karena itu tindakan para penggugat menarik turut tergugat V dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak patut atau boleh dikatakan tindakan yang salah kaprah.

3. Bahwa turut tergugat V tidak sependapat dengan Replik para penggugat pada point empat (4), dapat di sampaikan bahwa perkara ini timbul adalah karena tindakan para penggugat yang menarik turut tergugat V kedalam perkara ini. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau turut tergugat V menyatakan keberatan kepada para penggugat dalam Jawaban atas gugatan penggugat yang kami sampaikan.

4. Bahwa turut tergugat V tidak sependapat dengan Replik para penggugat pada point lima (5), dapat di sampaikan bahwa Turut terggugat V bukan ahli waris dari almarhum xxxxxx dan juga bukan ahli waris dari almarhuma xxxxxx, oleh karena itu tidaklah sepatutnya turut terggugat V di Tarik kedalam permasalahan mengenai pembagian harta waris dan tidak sepatutnya juga turut tergugat V di haruskan ikut serta membayar semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

5. Bahwa di tariknya turut tergugat V kedalam perkara ini, menyebabkan turut terggugat V mengalami penderitaan Psikis / mental yang terganggu, serta mengalami kerugian baik Materil maupun Imateril;

Berdasarkan dalil-dalil Duplik turut tergugat V pada point – point yang diuraikan di atas, maka turut tergugat V memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di Pengadilan Agama Palembang agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Halaman 13 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SAH Perikatan Jual Beli satu bidang tanah dengan luas tanah, Panjang 15,75 meter, Lebar sebelah barat 11,45 meter, lebar sebelah timur 11,20 meter, beserta rumah semi permanen diatasnya yang terletak di xxxxxxx kota Palembang, antara tergugat I sampai III, serta turut tergugat IV selaku penjual, dengan turut tergugat V selaku pembeli yang baik di mata hukum, sesuai perjanjian jual beli tertanggal 17 Oktober 2023.

3. Menghukum para penggugat untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Duplik atas Replik dari Penggugat kami sampaikan, apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Tergugat dan paraTurut Tergugat I s/d IV tidak menyampaikan dupliknya karena tidak hadir pada sidang tahap duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama **PENGUGAT 1** (Penggugat I) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Juli 2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama **PENGUGAT 2** (Penggugat II) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 April 2012 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama **PENGUGAT 3** (Penggugat III) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Mei 2021 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama **PENGUGAT 4** (Penggugat IV) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 April 2012 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu xxxuarga Nomor xxxxxx atas nama **PENGUGAT 1**(penggugat I) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya,

Halaman 14 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 September 2018 (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu xxxuarga Nomor xxxxxx atas nama **PENGGUGAT 2** (penggugat II) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 20 Maret 2020 (bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu xxxuarga Nomor xxxxxx atas nama **PENGGUGAT 4** (penggugat IV) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Camat Indralaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pada tanggal 11 Juni 2004 (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxxxx Nomor xxxxxx, yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya yang di keluarkan oleh xxxurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxxxx Nomor xxxxxx yang di keluarkan oleh kelurahan Lima ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 (bukti P-9);

10. Fotokopi Keterangan Ahli waris Nomor xxxxxx yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh kepala Kepala xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 Februari 2024 (bukti P-10);

11. Fotokopi Keterangan Silsilah Ahli Waris yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT 1** tanpa materai, yang diketahui oleh oleh kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Februari 2024 (bukti P-11);

12. Fotokopi Keterangan Nikah Nomor xxxxxx yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pada tanggal 23 April 2024 (bukti P-12);

B. Saksi-saksi

Halaman 15 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku keponakan Para Penggugat, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. xxxxxx adalah ayah dari Para Tergugat, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2004 karena sakit;
- Bahwai istri pertama Alm xxxxxx yang bernama xxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1984 karena sakit;
- Bahwa Alm xxxxxx menikah lagi dengan perempuan bernama xxxxxx, yang juga sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2009 karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan Alm xxxxxx dan Almh xxxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinaan Alm. xxxxxx dan Almh.xxxxxx sepengetahuan saksi ada anak 4 orang yaitu:

1. **TERGUGAT 1** (Anak Laki-laki);

2. **TERGUGAT 2** (Anak Laki-laki);

3. xxxxxx (Anak Laki-laki);

4. **TERGUGAT 3** (Anak Perempuan);

- Bahwa selama masa pernikahan Alm. xxxxxx dengan Almh xxxxxx telah memperoleh harta berupa satu unit rumah semi permanen, yang terletak di xxxxxx, yang sudah dijual oleh **TERGUGAT 1** (Tergugat I) dan **TERGUGAT 2** (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberitahu dan tidak membagi hasil penjualan rumah tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 16 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxx (istri kedua dari xxxxxx) memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung, namun yang masih hidup adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan penggugat IV, sedangkan saudara kandung xxxxxx lain yang telah meninggal dunia bernama Asma yang mempunyai anak laki-laki bernama xxxxxx, yang sampai saat ini masih hidup
- Bahwa dari cerita Para Penggugat rumah tersebut dijual Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun Para Penggugat tidak tahu sama sekali;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut di bagikan sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada 4 (empat) orang yaitu anak dari xxxxxx, **TERGUGAT 1** (Tergugat I), **TERGUGAT 2** (Tergugat II) dan **TERGUGAT 3** (Tergugat III);

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan alm xxxxxx yang meninggal pada tanggal 31 Januari 2004 karena sakit;
- Bahwa Alm xxxxxx memiliki 2 (dua) orang istri yaitu xxxxxx dan xxxxxx, yang kedua-duanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm xxxxxx dengan istri pertamanya dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun dengan istri keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxxxxx (isteri kedua) memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung, namun yang masih hidup 4 orang, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Halaman 17 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 4 orang saudara Para Penggugat yang masih hidup tersebut, ada saudara lain yang meninggal itu bernama xxxxxx yang menikah dengan laki-laki xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx punya seorang anak bernama xxxxxx sampai sekarang masih hidup, tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa xxxxxx dengan istri pertamanya tidak ada harta peninggalan, sedangkan dari pernikahan kedua antara alm xxxxxx dan Almh xxxxxx memperoleh rumah;
- Bahwa rumah Alm xxxxxx dengan xxxxxx sudah dijual oleh **TERGUGAT 1** (Tergugat I) dan dibeli oleh Turut Tergugat V;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut dijual oleh Para Tergugat, yang saksi tahu Para Tergugat menjual rumah tersebut tanpa musyawarah lebih dahulu dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu asal rumah tersebut terbuat dari kayu, namun sekarang di bawah rumah tersebut sudah dibuat dari batu dan di atasnya berupa rumah panggung;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan kecuali keterangan saksi yang menyatakan bahwa xxxxxx dengan xxxxxx punya seorang anak bernama xxxxxx bin xxxxxx masih hidup, sekarang tinggal di Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa yang benar menurut Para Penggugat xxxxxx bin xxxxxx adalah anak bawaan xxxxxx bukan anak kandung xxxxxx;

Bahwa selanjutnya oleh karena para Penggugat membantah bahwa xxxxxx bin xxxxxx bukan anak Kandung xxxxxx maka majelis mmerintah para Penggugat agar mendatangkan bukti atas sanggahan mereka bahwa xxxxxx bin xxxxxx bukan anak Kandungxxxxxx pada sidang yang akan datang;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Turut Tergugat V menyampaikan alat bukti berupa:

Halaman 18 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Desember 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT V.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT V.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 17 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT V.3;
4. Foto Serah Terima uang di rumah Pak RT, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode TT V.4 dan di paraf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxxxxxx Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal karena Saksi adalah Tetangga Turut Tergugat V dan saksi kenal dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. xxxxxx, istri petamanya bernama xxxxxx mereka memiliki empat orang anak yaitu **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3**;
 - Bahwa xxxxxx adalah isteri kedua Alm. xxxxxx. Alm xxxxxx dan Almh xxxxxx tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi Almh xxxxxx memiliki empat saudara yang masih hidup yaitu para Penggugat, kalau yang sudah meninggal saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi harta berupa rumah yang menjadi sengketa saat ini didapat dari pernikahan Alm. xxxxxx dengan

Halaman 19 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Almh. xxxxxx letaknya disamping rumah saksi, sekarang rumah tersebut sudah dijual oleh anak-anak alm xxxxxx;

- Bahwa Rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa para Penggugat baru tahu setelah rumah itu terjual dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), jual beli tersebut dilaksanakan di rumah Pak RT yang hadir yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan alm xxxxxx diwakili oleh anaknya, bernama Iqbal . Surat jual beli tersebut dibuat di rumah i RT. Sedangkan surat rumah tersebut atas nama Alm. xxxxxx;

- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut dibagi rata oleh para Tergugat masing-masing mendapat Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) perorang;

- Bahwa rumah tersebut dijual pada tahun 2024, namun saksi tidak ingat bulannya. Saksi hanya hadir ketika pemberian uang tersebut saja;

2. **SAKSI 2 TURUT TERGUGAT 5**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxx alamat xxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Saksi tahu rumah Turut Tergugat V yang dibeli di tahun 2023, rumah tersebut berbatasan dengan suh saya;

- Bahwa saksi kenal karena Saksi adalah Tetangga Turut Tergugat V dan setahu saksi yang tinggal dirumah tersebut Tergugat III (xxxxxx);

- Bahwa Alm, xxxxxx memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan xxxxxx;

- Bahwa Jual beli rumah tersebut di lakukan dirumah Pak RT;

- Bahwa RT tidak tahu rumah tersebut milik siapa, yang di ketahui hanya milik Alm. xxxxxx;

Halaman 20 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



- Bahwa Rumah tersebut didapatkan ketika xxxxxx menikah dengan xxxxxx;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada Saat jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat V tahu harta tersebut dari Alm. xxxxxx dan Alm. xxxxxx, namun tidak ada yang memberi tahu bahwa harta tersebut ada hak dari Para Penggugat;
- Bahwa Rumah tersebut dijual dengan harga Rp. Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah),
- Bahwa Uang hasil penjualan rumah tersebut dai bagi masing-masing;Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- bahwa tidak ada yang memberi tahu kalau Alm. xxxxxx Ada saudara;

3. **SAKSI 3 TURUT TERGUGAT 5**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx alamat jalan xxxxxx, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah Ketua RT Turut Tergugat V, baru jalan satu tahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik anak Pak xxxxxx yang bernama xxxxxx, karena xxxxxx yang tinggal dimah tersebut;

Yang hadir saat jual beli rumah tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan anak xxxxxx yaitu ikbal;

- Bahwa Rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) di bagi rata;

Halaman 21 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



- Bahwa bentuk surat pernyataan, saksi mengetahui sebagai RT, kemudian Penggugat I datang kepada saksi bahwa dia akan menggugat;
- Bahwa sudah pernah di damaikan antara Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak berhasil;
- Dari kecil saksi tahu jika rumah tersebut rumah alm.xxxxxx dan Almh xxxxxx.Bahwa Saksi tidak tahu saudara dari Alm. xxxxxx
- Bahwa saksi kenal dengan Turutb Tergugat V karena saksi adalah Tetangga Turut Tergugat V, sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan alm.xxxxxx dan xxxxxx tinggal di rumah tersebut bersama anaknya yang bernama **TERGUGAT 3**;
- Bahwa Alm. xxxxxx menikah dengan isteri bernama di karunia 4 (empat orang anak) kemudian nikah lagi dengan isteri kedua yang bernama xxxxxx namun tidak ada anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik alm. xxxxxx dengan xxxxxx,kemudian rumah tersebut dijual kepada Turut Tergugat V;
- Bahwa Rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di bagi empat jadi masing-masing mendapat Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut dijual oleh **TERGUGAT 1** dan di bagi empat, sedangkan bagian alm. xxxxxx meninggal, diwakili oleh anaknya yang bernama lkbai;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada ahli waris selain Para Tergugat. Saksi tahu dengan Penggugat I, setelah satu minggu Penggugat I datang dan menyatakan keberatan atas pejualan rumah tersebut. Dan saksi tidak tahu jika ada ahli waris lain selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
- Bahwa rumah tersebut secara Cash, Tergugat I (**TERGUGAT 1**) pernah berkata bahwa dia yang akan

Halaman 22 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



tanggung jawab atas segala resiko atas penjualan rumah tersebut;

- Bahwa para Penggugat pernah berkunjung kerumah alm. xxxxxx dan almh. xxxxxx sebelum mereka meninggal;

4. **SAKSI 4 TURUT TERGUGAT 5** , umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx alamat jalan xxxxxx, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat V karena saksi adalah Tetangga Turut Tergugat V, sejak dua tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan alm.xxxxxx dan xxxxxx tinggal di rumah tersebut bersama anaknya yang bernama **TERGUGAT 3**;
- ☐ Bahwa Alm. xxxxxx menikah dengan isteri pertama di karuniai 4 (empat orang anak) Yaitu Para Tergugat, kemudian nikah lagi dengan isteri kedua yang bernama xxxxxx namun tidak ada anak;
- ☐ Bahwa rumah tesebut milik alm. xxxxxx dengan xxxxxx,kemudian rumah tersebut dijual kepada Tutut Tergugat V; dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di bagi empat jadi masing-masing Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- ☐ Bahwa rumah tersebut dijual oleh **TERGUGAT 1** dan di bagi empat, dan untuk saudara mereka xxxxxx yang telah meninggal diwakili oleh anaknya yang bernama Ikbal;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu jika ada ahli waris selain Para Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi diminta oleh Tergugat I (**TERGUGAT 1**) untuk mencari orangt yang mau membeli rumah tersebut . Dan Tergugat I menyatakan kepada saksi bahwa dia bertanggung jawab atas segala akibat dari penjualan rumah tersebut;
- ☐ Bahwa setelah rumah tersebut terjual saksi dapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara Cash, sebagai upah dari keberhasilan saksi mendapatkan pembeli rumah tersebut;

Halaman 23 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah satu minggu Penggugat I datang keberatan dengan penjualan rumah tersebut dan saya tidak tahu jika ada ahli waris lain selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

□ Bahwa para Penggugat pernah berkunjung kerumah alm. xxxxxx dan almh. xxxxxx sebelum mereka meninggal;

Bahwa untuk memastikan objek sengketa tersebut majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 november 2024 yang hasilnya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Palembang telah menemukan sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah di atasnya sebagaiberikut:

A. Luas Tanah:

Bagian Barat	:	11,35 Meter
Bagian Selatan	:	14,13 Meter
Bagian Timur	:	11,25 Meter
Bagian Utara	:	15,7 Meter

B. Luas Bangunan (rumah dua tingkat semi permanen):

Bagian Barat	:	9,80 Meter
Bagian Selatan	:	12,60 Meter
Bagian Timur	:	9,80 Meter
Bagian Utara	:	12,60 Meter

dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan xxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum xxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik xxxxxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah xxxxxx;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis mengenai surat kepemilikan rumah atau objek tersebut berada di Turut Tergugat V ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat IV dan V sama sama menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual kepada Turut Tergugat V ;

Bahwa atas petanyaan majelis para Penggugat menyatakan bukti bahwa xxxxxx bin xxxxxx bukan anak kandungxxxxxx belum bisa diajukan dan akan disampaikan pada sidang berikutnya;

Halaman 24 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 5 November 2024 sebelum para pihak menyampaikan kesimpulannya atas pertanyaan majelis Penggugat I menyatakan bahwa bukti xxxxxx bin xxxxxx bukan anak kandung xxxxxx melainkan anak bawaan xxxxxx tidak dapat disampaikan pada majelis karena xxxxxx telah menyatakan pada para Penggugat bahwa dia adalah anak kandung Asma binti M.Ami bukan anak bawaan xxxxxx;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan bahwa "Istri pertama xxxxxx bernama xxxxxx punya anak bernama xxxxxx. xxxxxx wafat ketika xxxxxx berumur 3 bulan. Kemudian xxxxxx nikah dengan xxxxxx dan punya anak bernama xxxxxx sampai sekarang masih hidup dan tinggal di desa Sakatiga xxxxxxxxxx xxxx xxxx, namun tidak dimasukan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara aquo ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Turut Tergugat V juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon pada majelis hakim agar menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;
2. Membebaskan Turut Tergugat V dari segala tuntutan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat V telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. M. Lekat, yang telah dipilih oleh mereka sendiri, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena apa yang telah disepakati dalam mediasi sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 25 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediasi, tidak dilaksanakan oleh para Tergugat dan para Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) b dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *aquo* berupa benda tidak bergerak terletak di xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. perkara *aquo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 November 2024 sebelum menyampaikan kesimpulannya, Penggugat I mengakui: *"Istri pertama xxxxxx bernama xxxxxx punya anak bernama xxxxxx. xxxxxx wafat ketika xxxxxx berumur 3 bulan. Kemudian xxxxxx nikah dengan xxxxxx dan punya anak bernama xxxxxx sampai sekarang masih hidup dan tinggal di desa Sakatiga xxxxxxxx xxxx xxxx, namun tidak dimasukkan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara aquo."*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. yang redaksi lengkapnya berbunyi: *" Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna, terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut."*

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat tersebut dan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, terbukti bahwa dalam masa perkawinan xxxxxx dengan xxxxxx telah dikarunia seorang anak kandung bernama xxxxxx. Oleh karena xxxxxx telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya xxxxxx

Halaman 26 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris pengganti dari xxxxxx yang seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam perkara aquo, namun ternyata Para Penggugat tidak memasukan xxxxxx sebagai pihak berperkara ke dalam surat gugatan, sehingga perkara aquo menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo kurang pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 537 K/AG/1996, tanggal 11 Mei 1997, yang pada pokoknya menyatakan: *"karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris, gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*". Jis. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, no. 2438 K/Sip/, tanggal 22 Maret 1982 yang pada pokoknya menyebutkan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara "Nomor 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, yang pada pokoknya menyatakan Oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat mengandung kekurangan formil antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka bukti-bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Turut Tergugat V haruslah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., semua biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 27 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1446 H., oleh Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak Z.A dan H. Tamim S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A selaku Ketua Majelis yang didampingi oleh H. Tamim, S.H. dan Drs. H. Sirjoni selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat IV, serta Turut Tergugat V, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II, dan III.

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Tamim, S.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 80.000,00 |

Halaman 28 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp27.020.000,00
- PNBP	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp27.300.000,00

Halaman 29 dari 29 halaman putusan nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)